

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam sama halnya dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Transaksi secara keseluruhan yang dilakukan tiap-tiap muslim haruslah berasaskan prinsip rela sama rela (*'antaraddin minkum*), bahkan tidak diharuskan adanya pihak yang mendzalimi. Pada prinsip tersebut memiliki implikasi yang begitu luas dalam bidang bisnis maupun ekonomi, bahkan dalam bidang praktik perbankan.¹

Perbankan dapat dikatakan sebagai wadah bagi perorangan, serta badan-badan usaha yakni badan usaha swasta ataupun badan usaha milik negara dengan tujuan melakukan aktivitas perkreditan serta macam-macam pembiayaan lainnya yang diberikan, bahkan dapat memberikan kelancaran mekanisme terhadap pembayaran untuk sektor perekonomian secara keseluruhan.²

Pentingnya lembaga perbankan dalam pergerakan perekonomian terhadap suatu negara. Perbankan dalam suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan, disebabkan terdapat fungsi utama dari perbankan tersebut. Perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan dalam bentuk pembiayaan.³ Dengan adanya perkembangan pada sektor perbankan yang ada di Indonesia, berdampak pada bank-bank agar kualitas serta kuantitas terus ditingkatkan terhadap pelayanan dengan tujuan menarik nasabah baru. Bahkan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Sama halnya dengan bank syariah yang

¹ Zaenudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.

² Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 2 (2020), hlm. 2.

³ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2013), hlm. 1.

tidak kalah saing dengan bank konvensional. Sehingga adanya pengeluaran terhadap produk-produk unggulan oleh perbankan syariah, yang membuat masyarakat berminat serta mengarah pada tren positif.⁴

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang berdasarkan hukum Islam (syariah) pada pelaksanaannya. Dalam sistem pembentukannya berdasarkan adanya suatu larangan dalam meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (riba) yang digunakan. Bahkan larangan untuk berinvestasi terhadap usaha-usaha yang kategorinya haram (terlarang).

Regulasi perbankan syariah di Indonesia pada undang-undang No. 21 Tahun 2008, yang jelas landasan hukumnya yang memiliki hubungan dengan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kemungkinan dalam sejarah perekonomian Islam, prinsip-prinsip tersebut sudah diterapkan. Akan tetapi, ada pada akhir abad ke-20 sejak mulai berdirinya bank syariah. Dengan adanya bank syariah membawa semangat dalam mengaplikasikan prinsip syariah ke dalam industri keuangan. Bank mempunyai fungsi yakni menghimpun serta menyalurkan dana pada masyarakat.⁵ Bank syariah di Indonesia memiliki produk keuangan serta investasi dengan berbeda cara dibandingkan dengan bank konvensional yang ada telah lama. Walaupun dianggap masih baru. Akan tetapi, terlihat adanya peningkatan pesat pada perkembangan dunia perbankan dengan melihat kembali terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang lebih utama agar bertransaksi dengan nyaman, serta terhindar dari riba dan gharar. Dikarenakan sebagian besar penduduk negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga hukum dan asas Islam yang digunakan oleh perbankan akan sangat diminati. Bahkan di Indonesia sekarang bank konvensional sebagian besar

⁴ Radila Arifin, Grace B Nangoy, and Lidia M Mawikere, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019), 3867–76.

⁵ Rabith Madah, Khuaili Harsya, and Abdul Fatakh, "Penjualan Barang Gadai Di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" 07, no. 01 (2022), hlm. 89.

mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Dengan tujuan untuk menggaet banyaknya ketertarikan nasabah dengan keunggulan bank syariah, yang salah satunya produk gadai emas.⁶ Produk gadai emas bank syariah ialah produk pembiayaan yang berdasarkan jaminan emas, sebagai pilihan untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman gratis dengan sekali deposit/jaminan emas yang diangsur dalam jangka waktu tertentu. Dalam pemberian agunan emas oleh nasabah akan tetap di bawah kendali/pemeliharaan bank, serta nasabah harus membayar sewa untuk deposit ini. Kemudian bank diberikan tanggungjawab melihat kembali faktor-faktor seperti kepercayaan, kesepakatan, tenggang waktu, serta risiko ketika mengimplementasikan produk tersebut.⁷ Jika disesuaikan dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan suatu produk investasi. Akan tetapi, produk ini dibuat ketika seseorang yang mengalami keterdesakan terkait masalah keuangan. Oleh karena itu, akad yang digunakan ialah akad *qardh* dalam rangka *rahn*, melainkan investasi.

Qardh dalam rangka *rahn* ialah akad pemberian pinjaman untuk nasabah dari bank yang diikutsertakan dengan penyerahan tugas dengan maksud bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan. Dalam produk pembiayaan gadai emas seperti halnya bank juga akan menggunakan akad *ijarah* dengan menyertakan biaya pemeliharaan.⁸ Dengan adanya produk pembiayaan *rahn*/gadai emas dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembiayaan syariah, khususnya pada kalangan menengah kebawah dengan maksud memperoleh pinjaman uang untuk kebutuhan hidup dan modal kerja serta usaha. Dalam hal ini pembiayaan *rahn*/gadai emas tidak menggunakan bunga berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Akan tetapi, adanya biaya-biaya yang menjadi kewajiban dalam produk

⁶ Siti Khoiriyah and Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 45–59, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.45-59>.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.402.

⁸ Heykal Muhamad, "Praktik Gadai (*Rahn*) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)," 2018, hlm. 11.

pembiayaan *rahn*/gadai emas yakni biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujrah*) dan biaya pemeliharaan maupun perawatan.⁹

Pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan awal berdirinya Bank Syariah Indonesia. Yang merupakan bank hasil *merger* antara BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Dengan tujuan saling mendukung serta mempunyai kapasitas permodalan sangat baik sehingga mampu bersaing dalam industri halal dunia dan dapat mendorong laju perekonomian nasional.¹⁰ Salah satu kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah atau kini telah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia yang bertempat di daerah kota Bandung. Serta menawarkan berbagai produk, seperti produk dana dan produk pembiayaan serta produk jasa. Dengan maksud dipenuhinya kebutuhan masyarakat sekitarnya. Produk pembiayaan Gadai Emas menerapkan tiga kombinasi akad yakni akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dengan akad *qardh* yang digunakan, dengan emas sebagai objek jaminan yang diikat dengan akad *rahn* dan diikat dengan akad *ijarah* sebagai penyewaan tempat penyimpanan emas.

Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia merupakan sebuah produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini, bisa dipergunakan untuk pembiayaan konsumtif, misalnya untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, serta penyelenggaraan hajatan bahkan pembiayaan produktif (untuk modal usaha). Dari hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/ 28 Maret 2002 M memutuskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam putusannya tersebut diperbolehkan menggunakan prinsip *rahn* yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan berbagai aturan yang berkaitan dengan

⁹ Isini Amalia, Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, 12-13, Diakses tanggal 4 Juli 2022.

¹⁰ Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perseroan*, diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

Rahn. *Rahn* dalam fatwa tersebut diartikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu, dalam fatwa tersebut dikemukakan pula ketentuan umum yakni:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹¹

Dalam ketentuan Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika, bahwa nasabah diperkenankan mengambil pembiayaan kurang dari besarnya *limit* pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa ketentuan dalam penetapan biaya (*ujrah*) pemeliharaan jaminan (*marhun*) yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah.

Ketentuan pertama, apabila nasabah mengambil dibawah limit pembiayaan. Yakni 500 Ribu s.d. < 20 Juta yang dihitung dari taksiran berat dan karatase emas itu sendiri. Maka, besar biaya titip (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah, eq. 1,80% terhadap pembiayaan. Ketentuan kedua, apabila nasabah mengambil pembiayaan yakni 20 Juta s.d < 100 Juta. Maka besar biaya titip (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah, eq. 1,50% terhadap pembiayaan. Ketentuan ketiga, apabila nasabah mengambil pembiayaan sesuai dengan *limit* yang sudah ditentukan

¹¹Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

yakni 250 Juta yang ditawarkan oleh bank dengan ketentuan biaya titip (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah, eq. 1,10% terhadap pembiayaan.

Gambar 1.1: BSI Gadai Emas¹²

Keunggulan Produk		Tarif dan Biaya	
Keunggulan Produk		1. Biaya Administrasi	
		500 Ribu s.d. < 20 Juta: 25.000	
		20 Juta s.d. < 100 Juta: 80.000	
Tarif dan Biaya		8%\$100 Juta: 125.000	
		2. Ujrah	
		500 Ribu s.d. < 20 Juta: eq. 1,80% terhadap pembiayaan	
Syarat dan Ketentuan Umum		20 Juta s.d. < 100 Juta: eq. 1,50% terhadap pembiayaan	
		8%\$100 Juta: eq. 1,10% terhadap pembiayaan	

Adapun data yang penulis peroleh dari pra penelitian bahwa penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika ditentukan berdasarkan dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Misalnya, emas 10 gram, biaya yang dicairkan oleh pihak bank Rp6.328.000 dikalikan dengan prosentase *ujrah* 1,5%. Hasilnya akan memperoleh biaya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah.¹³ Maka muncullah kekhawatiran terhadap produk *rahn* (gadai emas) ini, karena produk *rahn* (gadai emas) bukan merupakan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan. Maka Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika hanya mendapatkan keuntungan dari upah pemeliharaan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Dalam hal ini, terdapat permasalahan ketika keuntungan itu diambil dari prosentase besaran pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam hal, pada perhitungan dan penetapan besar biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan tersebut dihitung dari prosentase besaran pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

¹² Bank Syariah Indonesia, diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

¹³ Wawancara dengan Alma, (*Pawning Appraisal* Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika), Bandung, 9 April 2022.

Sedangkan menurut fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman.

Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang **“PENERAPAN AKAD IJARAH TERHADAP PEMBIAYAAN *RAHN* EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDUNG ASIA AFRIKA.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Penegasan terhadap unsur syariah dalam kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya bank syariah merupakan suatu keharusan agar masyarakat dapat membedakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah dalam yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran. Pembiayaan gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika. Dalam pelaksanaan khususnya penentuan biaya pemeliharaan dan penitipan (*ujrah*) dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah pada bank. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika wajib hukumnya untuk mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI terkait rahn maupun *rahn* emas.

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan penaksiran dan penentuan besar biaya pemeliharaan dan titip (*ujrah*) pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika?
3. Bagaimana kepatuhan Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika dalam Penetapan Biaya *Ujrah* dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya titip (*ujrah*) pada produk gadai di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
3. Untuk mengetahui kepatuhan Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika perihal penetapan biaya *ujrah* pada produk pembiayaan gadai emas.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan untuk mencapai dan mempunyai manfaat hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan *rahn* emas di BSI KC Bandung Asia Afrika perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai referensi kepada pembaca terkait dengan Landasan Yuridis terhadap pelaksanaan *rahn* emas di Bank Syariah KC Bandung Asia Afrika.
 - c. Sebagai referensi tentang konteks DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait *rahn* dan *rahn* emas.
 - d. Sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan analisis pelaksanaan *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan koreksi dan evaluasi kepada pengelola pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika terkait kesesuaian penentuan biaya pemeliharaan dan titip (*ujrah*) dari pembiayaan *rahn* emas dengan Fatwa DSN-MUI.

- b. Sebagai salah satu media pengawasan akademik terhadap kinerja praktisi-praktisi lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika agar tetap dalam koridor syariah.

E. Kerangka Berpikir

Konsep Rahn

Gadai menurut bahasa, *al-rahn* yang berarti *al-tsubut dan al-habs* yang mempunyai makna penetapan serta penahanan. Ada yang menjelaskan bahwa *rahn* berarti terkurung/terjerat. Adapun dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Menurut istilah, gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁴ Disisi lain, *Ar-rahn* ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan kata lain, pihak yang menahan mendapatkan jaminan agar bisa mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁵

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, beliau mendefinisikan *Ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.¹⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (*rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (*rahn*) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.¹⁷

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 106.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm 128.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 128.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 95.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori akad

Secara bahasa akad memiliki makna perjanjian sama halnya menurut hukum positif disebut perjanjian, adapun awal kata akad dalam bentuk *al-aqd* yang memiliki makna saling mengikat satu sama lain, sebagaimana pengertian akad sebagai berikut:

- a. Akad adalah kesepakatan kedua belah pihak saling mengikat dan melakukan pernyataan kehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Akad adalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dan yang lainnya dengan adanya *qabul* dari tindakan hukum tersebut melahirkan akibat hukum.
- c. Akad yakni adanya penawaran yang dilaksanakan oleh pihak pertama dan di iringi persetujuan oleh pihak keduanya melalui pernyataan-pernyataan yang sudah disepakati.¹⁸

Berdasarkan pengertian akad tersebut dapat disimpulkan akad ialah pihak pertama dengan pihak kedua saling mengikatkan pertalian adanya *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan akibat hukum atau adanya pengaruh pada suatu perjanjian. Sebelum mengetahui rukun dan syarat akad terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun. Rukun ialah sesuatu yang harus ada pada yang dibentuk, maka akan berlangsung dan terwujud sesuatu jika unsur-unsur itu ada dan diterapkan. Misalnya sebuah rumah akan tersusun dan terbentuk jika ada bagian pondasi, bagian lantai tiang, bagian dinding dan atap maka bangunan itu akan berdiri kuat dan kokoh. Demikian dengan akad, jika terdapat rukun-rukun sebagai unsur pembentuknya.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.83.

Adapun unsur-unsur dari akad adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*Aqidain*)
- b. Pernyataan akad dari para pihak (*Shigat Aqd*)
- c. Objek atau barang akad (*Mahallul Aqd*)
- d. Tujuan akad (*Maudhu Aqd*).¹⁹

Berikut asas-asas perjanjian hukum Islam, antara lain:

1) Asas *ibahah*.

Asas ini adalah asas yang umum dalam hukum Islam, oleh sebab itu pada bidang fiqh muamalah terdapat sebagaimana kaidah yakni “Pada dasarnya setiap kegiatan dalam bermuamalah diperbolehkan, sampai adanya dalil yang menyatakan keharaman atasnya”. Sehingga mempunyai arti seluruh wujud perjanjian diperbolehkan namun dengan catatan tidak ada dalil yang melarangnya serta sesuai dalam syariat Islam. Akan tetapi sebaliknya, jika adanya perjanjian yang tidak sebagaimana mestinya dengan pedoman yang diperbolehkan sehingga tindakan hukum ini dilarang.²⁰

2) Asas kebebasan berakad

Asas ini ialah asas yang diterima oleh hukum Islam, yakni setiap manusia bisa melaksanakan berbagai jenis akad serta tidak melihat akad-akad yang sudah ditentukan pada syariat Islam. Bahkan diperbolehkannya melakukan ketentuan akad agar dipraktikkan di kehidupan serta tidak merugikan pihak manapun, yang selaras dengan dasar hukum al-Qur’an, dan sunnah maupun kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.²¹

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 84

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah...* hlm.85

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah...* hlm.88

3) Asas konsensualisme

Asas ini yakni asas yang dalam kegiatan akad hanya cukup adanya kata sepakat diantara para pihak yakni pihak kesatu dengan pihak kedua maupun pihak lainnya tanpa perlu memiliki bukti autentik yang tertulis dengan jelas, sehingga pada hukum Islam biasanya akad ini memiliki sifat konsensual.²²

4) Asas janji mengikat

Asas janji mengikat yakni setiap kedua pihak melaksanakan sebuah perjanjian yang bersifat mengikat diantara pihak satu sama yang lainnya, dari setiap perjanjian yang mengikat. Bahkan ada dalam ayat al-Qur'an serta hadits yang menjelaskan mengenai dianjurkan agar memenuhi setiap perjanjian yang sudah disepakati.²³

5) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan yakni pada setiap transaksi akad perjanjian perlu mengedepankan keseimbangan diantara kedua pihak yang berakad serta janji, misalnya dalam memberikan objek akad juga menerima objek akad. Bahkan setiap pelaksanaannya akad pada perjanjian perlu adanya rasa tanggung resiko jika ada ketidaksesuaian pada perjanjian, baik dari segi perolehan atau kerugian. Intinya keseimbangan pada perjanjian yang ada dalam hukum Islam lebih mengedepankan dari rasa kejujuran serta tidak merugikan satu sama lainnya.²⁴

6) Asas kemaslahatan

Asas ini ialah lanjutan dari asas keseimbangan, apabila pada pelaksanaan akad perjanjian adanya keseimbangan dalam halnya objek akad baik keseimbangan maupun terhadap keuntungan serta kerugian. Sehingga

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*...hlm. 89.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*... hlm.89.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*... hlm. 90.

muncul kemaslahatan dari akad tersebut serta tidak ada pihak yang dirugikan, asas kemaslahatan pada akad dalam perjanjian. Apabila perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak merasakan perubahan, dalam mengedepankan kemaslahatan wajib saling mengetahui satu sama lain, serta tidak merugikan sepihak. Jika asas kemaslahatan dipraktekkan pada akad maka pelaksanaan transaksi terhindar dari *riba*, *gharar* maupun *maisyir*.

7) Asas amanah

Asas amanah pada transaksi akad perjanjian diantara wajib menjalankan akad perjanjian yang sudah dibuat diantara para pihak yang bersifat mengikat, sikap amanah pada hukum Islam yang dipraktikkan pada kegiatan bermuamalah antara lain pada kegiatan transaksi wajib mengedepankan kejujuran dalam kegiatan memberikan informasi serta tidak terdapat manipulasi pada pelaksanaan transaksi yang ada di lapangan.²⁵

8) Asas keadilan

Asas keadilan ialah asas tersebut sudah diatur langsung oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam surat al-Maidah Ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ


“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan sebab Allah, (apabila) menjadi saksi secara adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Sebab (adil) itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah terhadap Allah, sungguh, Allah Maha teliti kepada apa yang kamu kerjakan”.²⁶

²⁵ Rahmi Rahmi, “Aplikasi Akad-Akad Pada Perbankan Syariah,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2018): 89–102

²⁶ Soenarjo et al., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI) (Semarang: Toha Putra, 1971), 82.

Asas keadilan pada akad perjanjian menjadi poin yang paling penting sebab untuk di zaman sekarang ini banyak praktik akad yang isinya dibekukan serta ditutup oleh salah satu pihak, tanpa terdapat komunikasi terlebih dahulu, maka dari itu banyak praktik tersebut yang membuat kerugian terhadap salah satu pihak. Adapun maksud dari terdapatnya akad ialah agar mengapai sesuatu kehendak yang mengikat serta dijalankan dengan para pihak yang Sali ng mengikatkan satu sama lain dalam mewujudkan serta direalisasikan bersama dengan tidak adanya kedua pihak atau lebih yang dirugikan.²⁷

Kerangka berpikir dalam tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 2: Kerangka Berpikir

²⁷ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Literasi Nusantara, 2019), hlm.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai bahan rujukan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini sehingga akan diketahui sejauh mana unsur kebaruan dan orisinalitas pada penelitian ini. Selanjutnya, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagaimana yang diuraikan seperti berikut ini:

1. Disertasi, yang ditulis dan dikaji oleh Hamdan Firmansyah, “Perbandingan Aspek Hukum dan Pelaksanaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan Syariah.²⁸
2. Tesis, yang ditulis dan dikaji oleh Debrillya Tri Ramadhani, “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai mekanisme pengelolaan gadai emas pada pegadaian syariah unit pasar sentral Makassar dan pelaksanaan gadai emas di pegadaian syariah unit pasar sentral Makassar berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002.²⁹
3. Tesis, yang ditulis dan dikaji oleh Hamad Nawab Abdul Karim Malawi, “Pengaruh Penetapan Harga *Ujrah* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Mohamad Toha Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Harga *Ujrah* dan Kualitas layanan terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada Produk

²⁸ Hamdan Firmansyah, Disertasi: “Perbandingan Aspek Hukum dan Pelaksanaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia”. (Bandung: Program Doktor, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021)

²⁹ Debrillya Tri Ramadhani, Tesis: “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah”. (Makassar: Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2020)

Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Mohamad Toha Bandung.³⁰

4. Jurnal, yang ditulis dan dikaji oleh Iqra Munumunu, “Analisis Pelaksanaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Baubau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Baubau.³¹

No.	Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian Yang Akan Dilakukan	Perbedaan
1.	Hamdan Firmansyah (2021)	Perbandingan Aspek Hukum dan Pelaksanaan Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia.	Analisis Pelaksanaan <i>rahn</i> emas di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Bandung.	Penelitian terdahulu meneliti perbandingan gadai emas pada pegadaian syariah dan perbankan Syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pelaksanaan <i>rahn</i> emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
2.	Debrillya Tri Ramadhani (2020)	Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada	Analisis Pelaksanaan <i>rahn</i> emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.	Penelitian terdahulu meneliti mekanisme pengelolaan gadai emas pada pegadaian syariah unit pasar sentral Makassar dan pelaksanaan gadai emas di pegadaian

³⁰ Hamad Nawab Abdul Karim Malawi, Tesis: “Pengaruh Penetapan Harga Ujrah dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Mohamad Toha Bandung”. (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020)

³¹ Iqra Munumunu, “Analisis Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Baubau,” *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial*, Vol. 01, No. 25 (2022): 16–28.

		Pegadaian Syariah		syariah unit pasar sentral Makassar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
3.	Hamad Nawab Abdul Karim Malawi (2020)	Pengaruh Penetapan Harga <i>Ujrah</i> dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Mohamad Toha Bandung	Analisis Pelaksanaan <i>rahn</i> emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.	Penelitian terdahulu meneliti menganalisis pengaruh Harga <i>Ujrah</i> dan Kualitas layanan terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
4.	Iqra Munumunu (2022)	Analisis Pelaksanaan Gadai Emas pada PT.	Analisis Pelaksanaan <i>rahn</i> emas di Bank Syariah	Penelitian terdahulu meneliti mekanisme pelaksanaan gadai emas pada PT.

		Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Baubau.	Indonesia KC Asia Afrika Bandung.	Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Baubau. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika.
--	--	--	-----------------------------------	--

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni terletak pada aspek pelaksanaannya pada perbankan syariah. Namun dalam segi tinjauannya, maka secara terang penulis menyatakan bahwa penelitian yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah penelitian baru dengan kajian spesifik terkait dengan bagaimana pelaksanaan rahn emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika. Hasil penelitian terdahulu yang penulis sajikan dalam penelitian tesis ini digunakan sebagai bahan rujukan dan kajian kepustakaan terhadap penelitian yang relevan dan hampir sama, sehingga akan dapat diketahui letak perbedaan dan kekhususannya.